

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - KONVERSI - DANA ALOKASI UMUM

2017

PERMENKEU RI NOMOR 19/PMK.010/2017 TANGGAL 14 FEBRUARI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 241/ PMK.01/ 2015 TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NON TUNAI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 240 TLN 5948);

- Dalam Peraturan ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

Transfer daerah yang dikonversi dalam bentuk nontunai terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU). DBH tersebut terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Minyak Bumi, DBH SDA Pertambangan Gas Bumi dan DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara. Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai tersebut dilakukan melalui penerbitan SBN (Surat Berharga Negara),

Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai tahap I dilaksanakan dengan ketentuan penyaluran DBH triwulan I untuk DBH dan/atau penyaluran DAU bulan April untuk DAU. Sedangkan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai tahap II dilaksanakan dengan ketentuan penyaluran DBH triwulan II untuk DBH dan/atau penyaluran DAU bulan Juli untuk DAU.

Konversi DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai bertujuan untuk mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif. Mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu serta mengurangi uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar.

Pemerintah Daerah wajib memiliki rekening surat berharga pada Sub-Registry untuk penyimpanan dan penatausahaan SBN hasil konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU. Kepala Daerah menyampaikan nomor/kode rekening surat berharga pada Sub-Registry sebagaimana dimaksud kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pelunasan SBN dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo (early redemption). Pelunasan SBN tersebut dilakukan secara tunai. Sementara pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early redemption) dapat dilakukan satu bulan atau dua bulan sebelum SBN jatuh tempo.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2017 dan diundangkan pada tanggal 14 Februari 2017.

- Peraturan Menteri ini Mencabut 93/PMK.07/2016